

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Penyelesaian Dokumen PEB Yang Tidak Dilakukan Berdasarkan Pelayanan Fisik

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon

No. SK : KEP-192/KBC.1901/2024

Persyaratan

1. Eksportir mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB
2. Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang
3. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diekspor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan larangan dan/atau pembatasan ekspor
4. Eksportir melakukan pembayaran Bea Keluar dalam hal barang ekspor dikenakan Bea Keluar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon

1. Eksportir menyatakan PEB dengan menggunakan modul PEB, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar, eksportir melakukan self assesment dan melakukan pembayaran bea kelua
2. Sistem INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan
3. Sistem INSW mengembalikan data PEB kepada Eksportir dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan diekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan persyaratannya belum dipenuhi
4. Sistem INSW meneruskan data PEB ke Pejabat Bea dan Cukai dalam hal perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, dan Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan respon berupa: a. Menerbitkan respon NPPD dan apabila 7 hari sejak NPPD diterbitkan eksportir tidak memenuhi persyaratan maka Sistem Komputer Pelayanan mengirimkan respon NPP. b. Meneruskan ke dalam Sistem Komputer Pelayanan untuk diproses lebih lanjut dalam hal tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang/dibatas atau eksportir dapat memenuhi persyaratan NPPD
5. Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada/ tidaknya blokir eksportir/PPJK, kelengkapan pengisian data PEB dan pembayaran bea keluar
6. Dalam hal hasil penelitian ternyata eksportir/PPJK diblokir, pengisian data PEB tidak lengkap, dan/atau pembayaran bea keluar tidak sesuai Sistem Komputer Pelayanan mengirimkan respon Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)
7. Dalam hal hasil penelitian eksportir/PPJK tidak diblokir dan pengisian data PEB lengkap, namun pembayaran bea keluar tidak ditemukan sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPPD. Dalam hal eksportir tidak melaksanakan pembayaran bea keluar dalam jangka waktu 7 hari, sistem Komputer Pelayanan akan menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)
8. Dalam hal hasil penelitian eksportir/PPJK tidak diblokir, pengisian data PEB lengkap, dan pembayaran bea keluar sesuai Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan NPE

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Produk Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon

1. Nota Pelayanan Ekspor (NPE)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Ambon atau melalui saluran pengaduan yang dikelola oleh KPPBC TMP C Ambon.